



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09

putusanmahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT/007-K / PM.II-09/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FATAR HENDRIKSON MANURUNG.
Pangkat / Nrp : Sertu / 21060021610587.
Jabatan : Baton Bek.
Kesatuan : Yon Bekang 1/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Tebing Tinggi, 30 Mei 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asr Yon Bekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyon Bekang 1 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/V/2014 tanggal 06 Mei 2014.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/23/V/2014 tanggal 06 Mei 2014.
- Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/36/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
- Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/46/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 05 Juli 2015 berdasarkan Skep Nomor Kep/53/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 82 / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014.
 - Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/172/K/AD/II-09/XI/2014 tanggal 28 November 2014.
 - Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/172/K/AD/II-09/XI/2014 tanggal 28 November 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah terdakwa jalani.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer .

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad tentang permohonan pemeriksaan test urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.

- 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang Cibinong dari Polres Bogor. Yang ditandatangani oleh Ka Unit 1 Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dan masih ingin jadi anggota TNI AD..

3. Replik Oditur Militer atas Clemensi / keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 26 Februari 2014 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 2014 bertempat di Setu Pemda Kab. Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk

daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK XIII di Kodam 1/BB dan mengikuti Diktuk di Rindam 1/BB selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam 1/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa di tempat tugaskan di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sampai dengan tahun 2009, selanjutnya di pindah tugaskan/mutasi ke Yonif 221 Kostrad Gorontalo Sulawesi Utara, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cilodong dengan pangkat Sertu NRP 21060021610587.

b. Bahwa berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kapolres Bogor dari Danyonbekang 1 Divif 1 Kostrad Nomor B / 212 / III / 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan test urin terhadap anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang anggota yang dicurigai sebagai pengguna Narkotika, kemudian dengan adanya surat tersebut maka dokter Elynda Vidiyana Ekawati (Saksi-3) sebagai Paur Kes juga Kepala poliklinik Polres Bogor mendapat perintah dari Kapolres Bogor untuk melaksanakan Pemeriksaan test urin tersebut di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Saksi-3 bersama 6 (enam) orang anggota Polres Bogor diantaranya AKP Nyoman Yudhana SH.MH (Kasat Reserse Narkoba), Ipda Yunli Pangestu (KBO Reserse Narkotika), Ipda Fajar Hidayat (Kanit Idik 1 Reserse Narkoba), , Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal dan Brigadir Rangga Skripsiana SH. melaksanakan pemeriksaan tes urin terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota yang dicurigai oleh Danyonbekang sebagai pengguna Narkotika.

d. Bahwa tes urin dilaksanakan secara bergiliran satu persatu masing-masing disuruh kencing/buang air kecil di dalam kamar mandi dengan keadaan pintu terbuka kemudian urin dimasukkan kedalam gelas plastik kecil yang telah Saksi-3 sediakan dan diberi nama/nomor satu per satu dan setelah selesai urin tersebut oleh Saksi-3 dan rekan-rekan anggota Polres Bogor sebagai petugas dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat khusus Narkotika.

e. Bahwa setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat khusus Narkotika dari 31 (tiga puluh satu) orang anggota tersebut dapat diketahui sebagai pengguna / pemakai Narkotika adalah :

- a). Sertu Fatar Hendrikson Manurung positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja.
- b). Sertu saswinoko positif (+) mengkonsumsi Metham phetamine / Sabu-sabu.
- c). Praka Kaman Ruskiman positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja.
- d). Praka Syakban positif (+) mengkonsumsi Metham phetamine / Sabu-sabu.
- e). Pratu Ahmad Sudarsono positif (+) mengkonsumsi Sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Praka M. Ali Sandi Prabu pemeriksaan test urin dilaksanakan di Markas Polres Bogor bagian Narkotika karena Kit yang dibawa oleh anggota Polres Bogor sudah habis dan hasil yang diperoleh dari cek urin Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/Sabu-sabu, kemudian dari seluruh hasil test urin baik yang positif atau yang negatif hari itu juga diserahkan kepada Danyonbekang untuk ditindak lanjuti.

f. Bahwa setelah test urin yang dilakukan petugas Medis Polres Bogor sesuai hasil Laboratoris Kriminalistik Polres Bogor dengan hasil Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

g. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja atau yang lainnya, namun Terdakwa baru melakukan satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yaitu pada tanggal 26 Februari 2014 di Setu Pemda Kab Bogor sekira pukul 11.30 wib bersama Praka Kaman Ruskiman (Saksi-5) Ta Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad, barang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapat dari Saksi-5 dan barang tersebut hanya satu linting yang langsung Terdakwa pakai di Situ Pemda Kab Bogor.

h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja karena frustasi putus dengan pacar, Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis Ganja atau Narkotika lainnya, Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja hanya sekali itu saja dan terakhir.

i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan cara di hisap seperti rokok, setelah Terdakwa mengisap / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa rasakan Play (merasa senang) tertawa dan lapar.

j. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Test Urine Anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor, bulan Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat NRP. 76010071 hasil test urine Terdakwa disimpulkan positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja dan sesuai lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

k. Bahwa selanjutnya Komandan Yonbekang 1/1 Kostrad melimpahkan perkara para anggota yang telah terlibat penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut ke Subdenpom III/1-3 sesuai surat Dan Yon Bekang 1/1 Kostrad Nomor R/81/III/2014 tanggal 16 Maret 2014.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-I :
putusan.mahkamahagung.go.id : JOKO TRIARSO.
Nama lengkap :
Pangkat/NRP : Serka / 21040203140583.
Jabatan : Dan Siintel.
Kesatuan : Yon Bekang 1/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 26 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asr Yon Bekang 1/1 Kostrad Rt.06 Rw.06
Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sekira pukul 08.00 wib dilaksanakan pemeriksaan test urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota yang dipilih secara acak
3. Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan test urine adalah petugas Team Medis dari Polres Kab Bogor berdasarkan surat permohonan dari Danyonbekang 1 Divif 1 Kostrad Nomor B / 212/ III / 2014 tanggal 11 Maret 2014.
4. Bahwa Danyon melaksanakan test urine karena sebelumnya ada anggota Yon Bekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditangkap di Lampung dalam perkara Narkoba
5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2014 Saksi diperintah oleh Danyon untuk datang ke Polres Kab Bogor untuk mempertanyakan hasil test urine dari Polres Kab Bogor dan hasilnya ditemukan 6 (enam) orang anggota yang diduga penyalahgunaan / mengkonsumsi Narkotika dari 31 (tiga puluh satu) orang anggota tersebut.
6. Bahwa dari ke 6 (enam) anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang dinyatakan positif penyalahgunaan yaitu :
 - 1). Sertu Fatar Hendrikson Manurung NRP 21060021610587, (Terdakwa) Batan Bek mengkonsumsi Ganja.
 - 2). Sertu Saswinoko NRP 21080622390387, Danru Angmor Kiang mengkonsumsi Sabu-sabu.
 - 3). Praka M. Ali Sandi Prabu NRP 31040084160485, Tamudi Kiang mengkonsumsi Sabu-sabu.
 - 4). Praka Kaman Ruskiman NRP 31050698620884, Tamudi Kiang mengkonsumsi Ganja.
 - 5). Praka Syakban NRP 31060491780684, Tabekud Kiang mengkonsumsi Sabu-sabu.
 - 6). Pratu Ahmad Sudarsono NRP 31040080931283, Tamudi Kiang mengkonsumsi Sabu-sabu.
7. Bahwa setelah Komandan Satuan mengetahui ditemukan 6 (enam) orang anggota yang diduga penyalahgunaan / mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 13 Mei 2014 diserahkan ke Subdenpom III/1-3 sesuai untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi sebagai anggota Basiintel dengan adanya 6 (enam) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang diduga penyalahgunaan / mengkonsumsi Narkotika, kemudian Saksi melakukan pembinaan Satuan yang isinya tentang bahaya Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa darimana ganja tersebut didapat dan dari jawaban Terdakwa didapat/dibeli dari temannya yang orang sipil

10. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi setelah lepas dari tahanan sementara katanya setelah memakai Ganja rasanya seperti Fly dan alasan Terdakwa memakai karena Stress

11. Bahwa cara memakai ganja kata Terdakwa seperti memakai rokok yaitu dengan cara dihisap..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhan

Saksi-II

Nama lengkap : SRI RAHMAT
Pangkat / NRP : Praka / 31050569350585
Jabatan : Ta Mudi Pasi 1
Kesatuan : Yon Bekang 1 Divif 1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 19 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asr Yon Bekang 1/1 Kostrad Rt.06 Rw.06
Cibinong Bogor .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonbekang 1/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Ma Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dilaksanakan pemeriksaan tes urine oleh Team Medis dari Polres Kab. Bogor bertempat di Ma Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor..
3. Bahwa Pemeriksaan tes urine tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan Dan Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan ke Kapolres Bogor
4. Bahwa pemeriksaan tes urine dilakukan tidak kepada semua anggota Yonbekang 1/ Kostrad namun hanya 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang diambil secara acak .
5. Bahwa setelah diadakan test urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad ternyata ada enam orang yang terindikasi terlibat penyalahgunaan Narkotika yaitu :
 - Praka Syakban NRP 31060491780684) Tabekud Kiang mengkonsumsi sabu-sabu
 - Terdakwa (Sertu Fajar Hendrikson Nrp. 21060021610587) , Baton Bek mengkonsumsi ganja.
 - Sertu Saswinoko Nrp. 210880622390387, Danru Angmor Kiang mengkonsumsi sabu-sabu.
 - Praka M. Ali Sandi Prabu Nrp. 31040084160485, Tamudi Kiang mengkonsumsi sabu-sabu
 - Praka Kaman Ruskiman Nrp. 310506698620884, Tamudi Kiang mengkonsumsi ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratu Ahmad Sudarsono Nrp. 31040080931283, Tamudi Kiang mengkonsumsi
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah diketahui ada 6 (enam) anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang diduga menyalahgunakan/mengonsumsi Narkotika lalu Dansat melimpahkan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut ke Subdenpom III/1-3 sesuai Surat Dan Yonbekang Nomor : R/81/III/2014 tanggal 16 Maret 2014.
- 7 Bahwa dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa rajin dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum..
- 8 Bahwa di kesatuan sering diadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba yang dilaksanakan Oleh Perwira Hukum maupun penekanan oleh Komandan satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III

Nama lengkap : KAMAN RUSKIMAN
Pangkat /NRP : Praka / 31050698620884.
Jabatan : Ta Mudi Mor A Kiang.
Kesatuan : Yon Bekang 1 Divif 1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir: Garut, 10 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asr.Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cibinong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonbekang 1/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Atok sejak tahun 2013 pada saat mengikuti kontes burung di Cilodong tempatnya di dekat Setu lapangan tembak Perbakin Bogor..
3. Bahwa Terdakwa pernah Tanya kepada Saksi apa ada kenalan yang punya barang (Ganja) dan Saksi jawab tidak ada , dan saksi menjanjikan akan mencarikan lalu menelepon Sdr Atok
4. Bahwa seminggu kemudian Sdr Atok SMS Saksi mengatakan barangnya (Ganja) Ada. Setelah menerima SMS dari Sdr Atok Saksi lalu menelpon Terdakwa mengatakan barangnya (ganja) ada dan Terdakwa mengiyakan supaya membelinya.
5. Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 Saksi menelpon Sdr Atok untuk memesan barang (ganja) lalu Saksi dan Sdr Atok janji bertemu di Pasar Cibinong Bogor, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi bertemu dengan Sdr Atok di Pasar Cibinong setelah ketemu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr Atok menyerahkan satu bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi Ganja.
6. Bahwa setelah menerima Ganja dari Sdr Atok saksi lalu menuju ke Jl. Tegar Beriman dekat Setu Pemda Kab Bogor untuk menemui Terdakwa dan setelah ketemu saksi dan Terdakwa mengkosumsi ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan cara yaitu sebagai rokok Marlboro Saksi mengeluarkan tembakau setengah, setelah itu Saksi masukan Ganja kemudian rokok yang sudah berisi Ganja tersebut dibakar dan dihisap hingga habis. Dan masing-masing menghisap sebanyak 1 ½ Batang.

8. Bahwa Perasaan Saksi setelah menghisap ganja pusing seperti orang fly dan Saksi dan Terdakwa baru satu kali mengkosumsi ganja.

9. Bahwa satu minggu setelah saksi dan Terdakwa menghisap ganja di Satuan Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad mendatangkan team dari Polres Kab Bogor untuk melaksanakan test urine ternyata Saksi urinenya dinyatakan positif memakai bahan Narkotika jenis Ganja. Lalu Saksi diserahkan ke Subdenpom III/1 untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang tidak hadir yaitu dr. ELYANDA VIDIYANA EKAWATI (Saksi-4) dan YUNLI PANGESTU (Saksi-5), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir karena Saksi-3 dan Saksi-4 tempat tinggalnya jauh, dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-IV

Nama lengkap : Dr.Elynda Vidiyana Ekawati
Pekerjaan : Dokter PNS Polri NIP 198204262008122001.
Jabatan : Paurkes
Kesatuan : Polres Bogor
Tempat dan tanggal lahir:Bojonegoro, 26 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Santosa Blok B 11 No.6 Cibinong Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa (Sertu Patar Hendrikson Manurung) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai Paur Kes dan Kepala poliklinik Polres Bogor mendapat perintah dari Kapolres Bogor untuk melaksanakan Pemeriksaan test urin terhadap anggota Yon Bekang 1 Divif 1 Kostrad yang diduga sebagai pengguna Narkotika sesuai dengan surat permintaan dari Danyonbekang 1 Kistrad dengan Nomor Surat Permohonan B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Bogor.

3. Bahwa dengan adanya perintah tersebut maka pada hari rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Saksi bersama 6 (enam) orang anggota Polres Bogor diantaranya AKP Nyoman Yudhana SH.MH (Kasat Reserse Narkoba), Ipda Yunli Pangestu (KBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reserse Narkotika), Ipda Pajar Hidayat (Manit Luk 1 Reserse Narkoba), Brigadir Nopian Fajal, Brigadir Esal Farijal dan Brigadir Rangga Skripsiana SH.

Melaksanakan pemeriksaan tes urin terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota yang dicurigai oleh Danyonbekang sebagai pengguna Narkotika.

4. Bahwa tes urin dilaksanakan secara bergiliran satu persatu masing-masing disuruh kencing/buang air kecil di dalam kamar mandi dengan keadaan pintu terbuka kemudian urin dimasukan kedalam gelas plastik kecil yang telah kami sediakan dan diberi nama/nomor satu per satu dan setelah selesai urin tersebut oleh kami sebagai petugas dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat khusus Narkotika.

5. Bahwa setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat khusus Narkotika dari 31 (tiga puluh satu) orang anggota tersebut dapat diketahui sebagai pengguna / pemakai Narkotika adalah :

- 1). Sertu Fatar Hendrikson Manurung positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja.
- 2) Sertu saswinoko positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine / Sabu-sabu.
- 3). Praka Kaman Ruskiman positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja.
- 4). Praka Syakban positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine / Sabu-sabu.
- 5). Pratu Ahmad Sudarsono positif (+) mengkonsumsi Sabu-sabu.

Sedangkan untuk Praka M. Ali Sandi Prabu pemeriksaan test urin dilaksanakan di Markas Polres Bogor bagian Narkotika karena Kit yang dibawa oleh anggota Polres Bogor sudah habis dan hasil yang diperoleh dari cek urin Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine / Sabu-sabu, kemudian dari seluruh hasil test urin baik yang positif atau yang negatif hari itu juga diserahkan kepada Danyonbekang untuk ditindak lanjuti.

6. Bahwa ciri-ciri orang yang mengkonsumsi Sabu-sabuterlihat gampang gelisah, serba salah melakukan apa saja, jarang menatap mata bila diajak bicara, suka curiga terutama orang yang belum dikenal, apabila sudah terjadi kecanduan suka berkeriang, mudah marah, kehilangan nafsu makan, berat badan turun, gigi dan gusi rusak, wajah kotor, berjerawat banyak keringat bau, gatal-gatal, kurang tidur dan produktifitas menurun, sedangkan pada pengguna Ganja kelihatan lusuh, mata merah, mengantuk terus, kelopak mata mengatup terus suka makan dan tertawa terus.

7. Bahwa cara menggunakan Sabu-sabu dimasukan kedalam alumunium foil atau kaca lalu dibakar dan kemudian dihisap, sedangkan cara menggunakan/ mengkonsumsi ganja dilinting menggunakan papir seperti rokok dibakar dan dihisap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Yunli Pangestu
Pangkat /NRP : Ipda / 76010071.
Jabatan : KBO Narkoba
Kesatuan : Polres Bogor
Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 03 Januari 1976.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.
putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl Tegar Beriman Cibonong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Sertu Fatar Hendrikson Manurung) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 wib Saksi bersama 6 (enam) orang anggota Polres Bogor diantaranya AKP Nyoman Yudhana SH.MH (Kasat Reserse Narkoba), Ipda Fajar Hidayat (Kanit Idik 1 Reserse Narkoba), Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal, Dr. Elynda Vidiyana Ekawati dan Brigadir Ranga Skripsiana SH, bertempat di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad melakukan pemeriksaan test urin terhadap seluruh anggota namun pemeriksaan test urin tersebut tidak dilakukan keseluruhan anggota melainkan hanya terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota saja yang menurut Komandan Batalyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad dicurigai sebagai pemakai Narkoba.
3. Bahwa pemeriksaan test urin tersebut atas dasar surat permohonan dari Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan surat Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Letkol Cba Frederik Made Setiawan atas dasar surat permohonan tersebut kemudian Saksi bersama 6 (enam) orang rekan mendapat perintah dari kapolres Bogor untuk menindak lanjuti melakukan pemeriksaan test urin di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad.
4. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan test urin terhadap anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad ada 31 (tiga puluh satu) orang anggota yang dicurigai oleh Danyonbekang sebagai pemakai Narkotika sehingga anggota tersebut secara satu persatu / bergiliran disuruh kencing / buang air kecil yang dimasukan kegelas plastic kecil yang diberi nomor dan nama yang bersangkutan dikamar mandi keadaan pintu terbuka, setelah dilaksanakan test urin tersebut disimpan diatas meja lalu oleh Saksi dan rekan-rekan dilakukan test dengan menggunakan sebuah alat khusus Narkotika sehingga kami mengetahui dengan pasti bahwa hasil test urin tersebut terdapat 6 (enam) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang diduga sebagai pengguna / pemakai Narkotika diantaranya
 - 1). Sertu Fatar Hendrikson Manurung positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja.
 - 2). Sertu saswinoko positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine / Sabu-sabu.
 - 3). Praka Kaman Ruskiman positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja.
 - 4). Praka Syakban positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine / Sabu-sabu.
 - 5). Pratu Ahmad Sudarsono positif (+) mengkonsumsi Sabu-sabu.

Sedangkan untuk Praka M. Ali Sandi Prabu pemeriksaan test urin dilaksanakan di Markas Polres Bogor bagian Narkotika karena Kit yang dibawa oleh anggota Polres Bogor sudah habis dan hasil yang diperoleh dari cek urin Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine / Sabu-sabu, kemudian dari seluruh hasil test urin baik yang positif atau yang negatif hari itu juga diserahkan kepada Danyonbekang untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cara yang Saksi laksanakan untuk hasil test urin tersebut yaitu Urin yang bersangkutan diteteskan kedalam alat test ditunggu kurang lebih 2 menit setelah itu dibaca hasilnya kalau dua garis yang muncul pada alat test maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif.

6. Bahwa ciri-ciri orang yang mengkonsumsi Sabu-sabuterlihat gampang gelisah, serba salah melakukan apa saja, jarang menatap mata bila diajak bicara, suka curiga terutama orang yang belum dikenal, apabila sudah terjadi kecanduan suka berkeriat, mudah marah, kehilangan nafsu makan, berat badan turun, gigi dan gusi rusak, wajah kotor, berjerawat banyak keringat bau, gatal-gatal, kurang tidur dan produktifitas menurun, sedangkan pada pengguna Ganja kelihatan lusuh, mata merah, mengantuk terus, kelopak mata mengatup terus suka makan dan tertawa terus.

7. Bahwa cara menggunakan Sabu-sabu dimasukan kedalam alumunium foil atau kaca lalu dibakar dan kemudian dihisap, sedangkan cara menggunakan/mengkonsumsi ganja dilinting menggunakan papir seperti rokok dibakar dan dihisap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Kodam 1/BB , dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam 1/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa di tugaskan di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sampai dengan tahun 2009, selanjutnya di pindah tugaskan/mutasi ke Yonif 221 Kostrad Gorontalo Sulawesi Utara, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cilodong dengan pangkat Sertu NRP 21060021610587.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 wib dilaksanakan pemeriksaan test urine di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang dilaksanakan oleh team Medis Polres Kab Bogor, dan Terdakwa ikut diambil urinenya .

3. Bahwa pelaksanaan test urine dilaksanakan satu persatu dengan cara yang namanya dipanggil diberi botol lalu masuk ke kamar mandi setelah itu botol yang telah berisi air kencing diserahkan kepada petugas lalu oleh petugas diberi label nama. .

4. Bahwa setelah test urine dilaksanakan dan dikeluarkan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

5. Bahwa Terdakwa mengisap ganja baru sekali yaitu pada tanggal 26 Februari 2014 yang dilakukan di Situ Pemda Cibinong sekira pukul 11.30 wib bersama Praka Kaman Ruskiman.

6. Bahwa Ganja yang dihisap oleh Terdakwa dibeli secara patungan dengan Praka Kaman Ruskiman..dan Terdakwa membayar sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),-

7. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja karena frustasi putus dengan pacar, Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis Ganja atau Narkotika lainnya, Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis Ganja yang satu itu saja dan terakhir.

8. Bahwa Ganja yang dibeli Praka Kaman Ruskiman sebanyak 1 Amplop dengan harga Rp. 50.000,- (lira puluh ribu rupiah),- setelah dilinting menjadi 3 (tiga) linting dan Terdakwa mendapat bagian sebanyak 1 1/2 (satu setengah) batang.

9. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan cara di hisap seperti rokok, setelah Terdakwa mengisap / mengonsumsi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa rasakan Play (merasa senang) tertawa dan lapar.

10. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti, Terdakwa melakukan karena keteledoran dan ketidak mampuan Terdakwa mengendalikan diri dalam pergaulan dan karena terdesak kebutuhan.

11. Bahwa Terdakwa sering mendapat pengarahan dari Komandan Satuan dan penyuluhan hukum tentang penekanan agar para anggota tidak terlibat atau melibatkan diri dalam perkara Narkoba

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad tentang permohonan pemeriksaan test urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.

2. 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang Cibinong dari Polres Bogor. Yang ditandatangani oleh Ka Unit 1 Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu :

Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK XIII di Kodam 1/BB dan mengikuti Diktuk di Rindam 1/BB selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam 1/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa di tempat tugaskan di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sampai dengan tahun 2009, selanjutnya di pindah tugaskan/mutasi ke Yonif 221 Kostrad Gorontalo Sulawesi Utara, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cilodong dengan pangkat Sertu NRP 21060021610587.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan Surat Danyon Bekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad dr. ELYANDA VIDIYANA EKAWATI (Saksi -3) bersama 6 (enam) anggota Polres Bogor bidang Narkoba yaitu AKP Nyoman Yudhana, SH., MH. Nrp. 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320 Kanit Idik 1 reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal. Dr. Elynda Vidiyana Ekawati Paurkes Polres Bogor dan Brigadir Rangga Skripsiana, SH. melakukan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai sebagai pemakai Narkotika.
4. Bahwa benar tes urine dilaksanakan secara bergiliran satu persatu masing-masing disuruh kencing di dalam kamar mandi dengan keadaan pintu terbuka kemudian urine dimasukkan kedalam botol kecil yang telah disediakan dan diberi nama/nomor satu per satu dan setelah selesai urine tersebut dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat khusus Narkotika.
5. Bahwa benar setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat khusus Narkotika dari 31 (tiga puluh satu) orang anggota tersebut ada 6 (enam) orang diketahui sebagai pengguna / pemakai Narkotika yaitu :
- a). Terdakwa / Sertu Fatar Hendrikson Manurung positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja.
 - b). Sertu saswinoko positif (+) mengkonsumsi Metham phetamine / Sabu-sabu.
 - c). Praka Kaman Ruskiman positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja.
 - d). Praka Syakban positif (+) mengkonsumsi Metham phetamine / Sabu-sabu.
 - e). Pratu Ahmad Sudarsono positif (+) mengkonsumsi Sabu-sabu.
 - f). Praka M Ali Sandi Prabu Positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/Sabu-sabu..
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada tanggal 26 Februari 2014 di Setu Pemda Kab Bogor sekira pukul 11.30 wib bersama Praka Kaman Ruskiman .
7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja karena frustrasi putus dengan pacar, dan Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis Ganja atau Narkotika lainnya, Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja hanya sekali itu saja dan terakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja pertama-tama rokok Marlboro dengan isi tembakau setengahnya kemudian rokok yang tembakau telah dikeluarkan setengahnya lalu diisi Ganja, setelah itu rokok yang telah berisi ganja dibakar dan dihisap seperti merokok. Dan Terdakwa menghisap sebanyak satu setengah batang.

9. Bahwa benar sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Test Urine Anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor, bulan Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat NRP. 76010071 hasil test urine Terdakwa disimpulkan positif (+) mengkonsumsi THC / Ganja dan sesuai lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

10. Bahwa selanjutnya Komandan Yonbekang 1/1 Kostrad melimpahkan perkara para anggota yang telah terlibat penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut ke Subdenpom III/1-3 sesuai surat Dan Yon Bekang 1/1 Kostrad Nomor R/81/III/2014 tanggal 16 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pembedanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur – unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.
Unsur ke dua : Narkotika golongan I.
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.
Unsur ke empat: Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur - unsur yang dikemukakan Oditur dalamuntutannya dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut ” Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.” Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya ”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika” yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Sertu Fatar Hendrikson Manurung anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdivif 1 /Kostrad selaku Papera Nomor Kep/82/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/172-K/AD/II-09/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK XIII di Kodam 1/BB dan mengikuti Diktuk di Rindam 1/BB selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam 1/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa di tempat tugaskan di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sampai dengan tahun 2009, selanjutnya di pindah tugaskan/mutasi ke Yonif 221 Kostrad Gorontalo Sulawesi Utara, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cilodong dengan pangkat Sertu NRP 21060021610587.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota Majelis Hakim Patar Hendrikson Manurung adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan Surat Danyon Bekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
- 2 Bahwa Benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad dr. ELYANDA VIDİYANA EKAWATI (Saksi -3) bersama 6 (enam) anggota Polres Bogor bidang Narkoba yaitu AKP Nyoman Yudhana, SH., MH. Nrp. 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320 Kanit Idik 1 reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal. Dr. Elynda Vidiyana Ekawati Paurkes Polres Bogor dan Brigadir Rangga Skripsiana, SH. melakukan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai sebagai pemakai Narkotika. dan 6 (enam) orang anggota dinyatakan positif menggunakan Narkoba diantaranya adalah Terdakwa
- 3 Bahwa benar sesuai hasil pelaksanaan tes urine anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor pada tanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat Nrp. 76010071 hasil tes urine Terdakwa disimpulkan positif (+) mengandung THC/Ganja sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I.
4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis apapun dan hanya satu kali itupun dilakukan karena Terdakwa stress diputus pacarnya.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Ganja pada tanggal 26 Pebruari 2014 dengan Praka Kaman Ruskiman di Setu Pemda Kab Bogor Terdakwa lakukan dengan cara pertama Terdakwa dan Praka Kaman Ruskiman menyiapkan rokok Malboro yang telah dikeluarkan setengah tembakau kemudian rokok yang tembakau telah dikeluarkan setengahnya lalu diisi Ganja, setelah itu rokok yang telah berisi ganja dibakar dan dihisap seperti merokok. Dan Terdakwa mendapat 1 1/2 batang.
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi Ganja tersebut adalah untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri, bukan untuk diperdagangkan..
7. Bahwa benar Terdakwa mengkosumsi Ganja adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum padahal Terdakwa mengerti serta menyadari bahwa memakai /menggunakan narkotika adalah dilarang oleh hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/ penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, barang bukti, dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi Ganja yaitu pada tanggal 26 Februari 2014 yang dilakukan Setu Pemda Kab Bogor
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Ganja di Setu Pemda Kab Bogor pada tanggal 26 Februari 2014, Terdakwa lakukan dengan cara pertama Terdakwa dan Praka Kaman Ruskiman menyiapkan rokok Malboro yang telah dikeluarkan setengah tembakau kemudian rokok yang tembakau telah dikeluarkan setengahnya lalu diisi Ganja, setelah itu rokok yang telah berisi ganja dibakar dan dihisap seperti merokok.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Ganja yaitu dilakukan untuk dirinya sendiri untuk mencari kesenangan sendiri. Dan tidak untuk diperjualbelikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur militer dan Duplik Terdakwa secara lisan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus akan tetapi akan menguraikan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rasa ingin coba-coba bagaimana rasanya memakai ganja dan juga keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan serta kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa berupa Pidana Pokok (hukuman badan) maupun Pidana Tambahan, dipecat dari dinas militer Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, oleh karenanya mengenai penjatuhan pidana majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam akhir putusan ini

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menghisap sabu-sabu untuk dirinya sendiri adalah untuk coba-coba saja dan tidak untuk memperjual belikan kepada orang lain seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh dikonsumsi sembarangan karena dilarang oleh Undang-undang apalagi bagi diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang telah berulang kali menerima penyuluhan hukum dan penekanan-penekanan dari atasannya tentang bahaya Narkotika akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika yang dampaknya akan berpengaruh buruk bagi diri terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan , Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa perlu dilakukan tindakan yang tegas berupa pemidanaan berupa hukuman badan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan karena Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dan dengan penjatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa diharapkan bisa membuat efek jera dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. 1 (satu) lembar surat dari Danyonbekang 1/1 Kostrad tentang permohonan pemeriksaan test urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.

b. 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang Cibinong dari Polres Bogor. Yang ditandatangani oleh Ka Unit 1 Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa surat-surat karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya , Maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : - Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FATAR HENDRIKSON MANURUNG, SERTU NRP 21060021610587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama. 10 (sepuluh) bulan, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad tentang permohonan pemeriksaan test urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.

b. 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang Cibinong dari Polres Bogor. Yang ditandatangani oleh Ka Unit 1 Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Pebruari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H.Mayor Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah , S.H.MH, Mayor Chk (K) NRP.11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Kapten Chk (K) NRP 21930148890774 Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548431

Hakim Anggota- I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota -II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk NRP 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Ckk NKP: 11030011274278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)